



Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer

Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123046@uin-alauddin.ac.id, 10200123042@uin-alauddin.ac.id,
10200123058@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespodensi email : 10200123046@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT. *Ushul fiqh, as a branch of Islamic law, has a significant role in establishing laws based on the main sources of the Koran and Sunnah. The aim of this research is to explain the definition of ushul fiqh comprehensively and explore and identify the main objects of discussion in ushul fiqh and their relevance to contemporary issues. The research method used is library research with a qualitative approach. The result of this research are that Ushul Fiqh is a very important science for Muslims to understand Islam comprehensively and accurately, and to be able to apply it in everyday life. Studying Ushul Fiqh in the contemporary era is very important for various reasons, such as the era of globalization and modernization, the emergence of many schools of thought and ideology, and the need to understand and apply Islam comprehensively and accurately.*

Keywords: *Islamic Law, Method, Shi'a, Ushul Fiqh*

ABSTRAK. Ushul fiqh, sebagai cabang ilmu hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber utama al-Quran dan Sunnah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan definisi ushul fiqh secara komprehensif dan mengeksplorasi dan mengidentifikasi objek-objek pembahasan utama dalam ushul fiqh serta relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ushul Fiqh merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam untuk memahami Islam secara komprehensif dan akurat, serta untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari Ushul Fiqh di era kontemporer sangatlah penting karena berbagai alasan, seperti era globalisasi dan modernisasi, munculnya banyak aliran pemikiran dan ideologi, serta kebutuhan untuk memahami dan menerapkan Islam secara komprehensif dan akurat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Metode, Syi'ah, Ushul Fiqh

1. PENDAHULUAN

Ushul Fiqh merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah umum untuk memahami dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ilmu ini sangat penting bagi umat Islam untuk memahami Islam secara komprehensif dan akurat, serta untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era kontemporer, umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Ushul Fiqh agar dapat menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut dengan tepat dan akurat.

Seorang ulama ushul besar Al-Amidi mendefinisikan bahwa ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik

(tafshili). Ushul fiqh memberikan dasar bagi para fuqaha (ahli hukum Islam) untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan metodologi untuk menetapkan hukum dalam situasi yang baru. Ushul fiqh memainkan peran kunci dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti. Ushul fiqh juga memberikan kerangka kerja untuk mengelola perbedaan pendapat di antara para ulama. Dengan menjelaskan metode ijtihad dan batasan dalam penggunaannya, ushul fiqh membantu dalam meminimalkan konflik interpretatif.

Ushul Fiqih merupakan warisan kekayaan intelektual Islam yang sangat berharga. Hanya saja ketika warisan ini ditinggalkan umat sebagai akibat tidak diimplementasikannya Islam dalam kancah kehidupan, maka terjadinya kemunduran berpikir di tubuh umat Islam. Dampak selanjutnya mereka dengan sadar atau tidak telah mengadopsi hukum dan aturan hidup warisan penjajah. Disinilah, diperlukan usaha keras memecahkan kejumudan berpikir akibat telah lamanya ditinggalkan metode berpikir yang berlandaskan pada Ushul Fiqih (ushuli).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang pentingnya mempelajari ushul fiqh terutama di era yang penuh tantangan dan permasalahan baru.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur deskriptif. Metode studi literatur adalah metode pengumpulan beberapa data yang diperoleh melalui catatan, karya, atau gambar. Jadi pembahasan atau data yang diperoleh merupakan hasil eksplorasi dari beberapa sumber bacaan yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan syar'i yang bercorak kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui hasil telaah dan eksplorasi dari buku, jurnal, atau sumber terkait yang berhubungan dengan pembelajaran ushul fiqh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata Ushul Fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni Ushul berarti pokok, dasar, pondasi. Yang kedua adalah Fiqh yang berarti paham yang mendalam. Kata Ushul merupakan jamak dari kata ashli yang menurut bahasa “الأصل ما يبنى عليه غيره”, artinya “sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain”. Kata ashli secara istilah memiliki beberapa makna, yaitu ar-

rajih, al- mustashhab, al-qa‘idah al-kulliyah, dan ad-dalil. Tetapi, makna ashl jika dikaitkan dengan ushul fiqh maksudnya adalah dalil.

Abu Hamid Al-Gazzali mendefinisikan ushul fiqh sebagai:

العلم البحث في أدلة الاحكام الشرعية وفي وجوه دلالتها على تلك الاحكام الشرعية

“Pengetahuan yang membahas tentang sumber-sumber hukum serta prosedur penunjukan sumber-sumber hukum tersebut pada hukum syar’i” (al-Gazzali, 1322, I: 5)

Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode- metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci”. Menurut Hasan Hanafi, ilmu ushul fiqh ilmu tentang cara meng- *istimbâth* hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalil ijmalî dalam wahyu, bukan dalil tafshili yang menjadi garapan fiqh merupakan ilmu *tanzîl*; ilmu yang berasal dari Allah yang ada ‘di atas’ diturunkan kepada manusia yang ada di bawah. Ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang berorientasi ke bawah (manusia). Dari Allah untuk mashlahah manusia. Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait. Ilmu ushul fiqh merupakan kaidah kaidah kullî yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan pemahaman hukum dari nash. Sedang fiqh merupakan hasil kajian hukum yang dilakukan mujtahid dengan mempergunakan kaidah kaidah tersebut.

Ada dua aliran besar dalam Islam yang hingga saat ini memiliki pengaruh sangat signifikan dalam masyarakat Islam, yakni aliran Syi‘ah dan aliran Sunni. Kedua mazhab ini sama-sama menjadikan sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penggunaan Sunnah atau hadis sebagai hujjah. Syiah memiliki perhatian khusus terhadap al-Sunnah. Sunnah, oleh Fukaha Syiah (al- Imâmiyyah) diartikan sebagai perkataan seorang yang *ma‘shûm*, perbuatan dan penetapannya (*taqrîr*); sementara oleh Sunni diartikan sebagai perkataan Nabi, perbuatan, dan penetapannya (*taqrîr*). Penggunaan redaksi *al-ma‘shûm* menunjukkan bukan hanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tetapi juga para imam Itsnâ ‘Ashariyah dari golongan Ahl al- Bait. Perluasan arti Sunnah ini didasarkan pada alasan bahwa perkataan seorang *ma‘shûm* dari keluarga Nabi (‘Ahl al-Bait) menempati posisi sabda Nabi dari segi eksistensinya sebagai *hujjah* bagi manusia yang wajib diikuti. Mereka memiliki jalur sanad dan sumber khusus dalam menerima al-Sunnah yang berbeda dengan sanad dan sumber Ahl al-Sunnah.

Musthafa Said al-Khin memberikan pendapat bahwa ushul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa ushul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh bangun yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah barang tentu ushul fiqh ada mendahului fiqh. Pengertian dari Fiqh sendiri adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum- hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikn Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-muktasab yang berarti "diusahakan" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukumhukumnya dari nash. Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al'Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.

Adapun yang menjadi objek ushul fiqh, menurut Mushtafa Sa'id Khan ialah dalil-dalil syar'i itu sendiri yang ditinjau dar banyak aspek. Di antaranya tentang ketetapanannya sebagai dalil hukum, pembagian dalil dan kategorisasinya, dan prioritas ketika terjadi "kontradiksi". Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahbah Zuh bahwa yang menjadi objek kajian ushul fiqh ialah dalil-dalil syara' yang darinya ditetapkan prinsip-prinsip universal, dan penetapannya dalalah hukum syari'at.

Objek kajian uṣhūl al fiqh berupa dalil syara' yang *kullī*, dimana pembahasannya dapat dibagi menjadi empat hal, yaitu: 1) Pembahasan mengenai hukum *syara'* dan yang berkaitan dengannya, seperti *hākim*, *mahkūm fih* dan *mahkūm 'alaih*. Pembahasan ini disebut *ats tamrah* (buah); 2) Pembahasan mengenai sumber-sumber dan dalil-dalil hukum, yang meliputi dalil-dalil umum, yakni al qur'an hadis, *ijmā'*, dan *qiyās*. Pembahasan ini disebut *al musmirah* (pemberi buah); 3) Pembahasan mengenai cara mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil tersebut, yang meliputi metode kebahasaan dan kemaknaan. Pembahasan ini disebut *turūq alistiṣmār* (metode mengambil buah); 4) Pembahasan mengenai ijtihad, yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid. Pembahasan ini disebut *al muṣāsmir* (pengambil buah).

Berdasarkan ketiga epistemologi dalam pemikiran Islam ini, maka jelas bahwa yang digunakan dalam ushul fiqh adalah epistemology *bayani*. Artinya penggalian pengetahuan-pengetahuan ushul fiqh bersumber pada otoritas teks al- Qur'an dan al-Sunnah. Paling tidak,

ada dua cara bagaimana ushul fiqh mendapatkan pengetahuan dari teks; *pertama*, pengetahuan yang didasarkan pada teks zhahir syara' (*zhahir al-fazh al-syari'ah*). Kecenderungan tekstualitas ini terjadi sebelum masa Ibn Rusyd, atau berawal pada masa al-Syafi'i, dan mencapai puncaknya pada masa Ibn Hazm al-Zhahiri. Bagi aliran tekstualitas murni ini, seorang mujtahid dalam beristinbat maupun istidlal hukum harus berpegang pada dhahirnya teks. *Kedua*, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks syara' (*maqasid al-fazh al-syariah*). Artinya ketika makna dari teks dzahir tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian digunakan maksud teks syari'ah. Kecenderungan ini dimulai pada masa Ibn Rusyd sampai al-Syatibi.

Didalam Ilmu Ushul Fiqih kita mempelajari berbagai metode Ijtihad, seperti Istihsan, Mashlahah Mursalah, Istishab, 'Urf, Syar'u Man Qablana, Mazhab Sahabi, dan Dzari'ah. Juga berbagi Metode Penetapan Hukum, seperti Maqasid Sari'ah, Ta'arud dan Tarjih, atau melalui analisis kebahasaan, seperti Amr dan Nahi, 'Am dan Khas, Mutlaq dan Muqayyad, Mantuq dan Mafhum, Ta'wil, dan sebagainya.

Obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu.

Ilmu ushul fiqh dipelajari berbagai macam obyek kajian, seperti: 1) Kaedah-kaedah ushul fiqh kulliyah yang digunakan dalam mengistinbath hukum dan cara menggunakannya. Dengan mempelajari ushul fiqh, seorang ulama ekonomi syariah akan mengetahui metode ijtihad para ulama; 2) Sumber-sumber hukum Islam; Al-quran, Sunnah, dan Ijma', serta metode perumusan hukum Islam, seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, sadduz zari'ah, mazhab shahabi, 'urf, qaul shahaby, dan lain-lain; 3) Konsep Ijtihad dan syarat-syarat menjadi ulama mujtahid, juga konsep fatwa; 4) Konsep qath'iy dan zhanniy dalam Alquran dan Sunnah; dan 5) Prioritas kehujjahan dalil-dalil syara'.

Tujuan ilmu *ushul fiqh* ialah penerapan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjuknya. Dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ini, maka *nash-nash* syari'at dapat dipahami dengan sempurna dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh *nash-nash* itu dapat diketahui dengan saksama. Bahkan, peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya

dalam *nash* dapat ditetapkan hukumnya melalui *qiyas*, *istihsan*, *istishhab* atau yang lain dan dapat dibandingkan hasil ijtihad pada mujtahid satu sama lain. Hal-hal semacam ini tidak akan dapat dicapai secara sempurna jika tidak mengetahui ilmu *ushul fiqh*.

Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu *ushul fiqh* merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran dan hadits sekaligus bagaimana menerapkannya. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Siapa yang tidak menguasai ilmu *ushul fiqh*, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu *ushul fiqh*.

Ushul fiqh dapat merespon kebutuhan dan permasalahan kontemporer yang terjadi di sekitar masyarakat Islam di seluruh dunia, karena ketika terjadi dinamika dalam kehidupan umat Islam para ahli *fiqh* berusaha merumuskan produk yang relatif baru dan relevan. Upaya para ahli *fiqh* dalam merumuskan *Ushul fiqh* dalam hal ini mengenai masalah kontemporer, perlu beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya: Pertama, mengadakan pertemuan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam yang ada, baik yang bersifat tradisional maupun modernis dalam berbagai aspek. Umat Islam harus mampu membedakan mana yang termasuk Islam normatif dengan Islam historis (sejarah), atau antara Islam konseptual dengan Islam aktual. Kedua, menggunakan metodologi kajian ilmiah kontemporer dengan tidak mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik guna menghasilkan fiqh kontemporer yang logis dan praktis. Ketiga, memasukkan isu-isu terkini (kontemporer) kedalam pertimbangan hukum pada saat menginterpretasikan dalil-dalil.

Di masa kontemporer seperti ini nilai ushul fiqh seharusnya lebih dikembangkan dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi, perlu adanya pengetahuan dan pembelajaran kepada para siswa dalam dunia Pendidikan karena para pakar hukum Islam sudah menganalisa kasus-kasus hukum kontemporer melalui metode-metode yang terdapat dalam ushul fiqh memegang banyak aspek dari kehidupan manusia dalam rangka memberi pemecahan terhadap perkara kehidupan paling utama persoalan-persoalan baru yang muncul. Sumber hukum Islam yang menjadi dasar dari sebuah hukum dalam ilmu ushul fiqh, salah satu bagiannya merupakan bab *al-'urf* atau dapat diartikan sebagai sub bab adat-istiadat serta kerutinan suatu

kalangan masyarakat. Sepanjang adat serta kerutinan dalam satu masyarakat tidak berlawanan dengan syariat Islam, hingga tradisi tersebut ditatap absah oleh syariat Islam. Dari sinilah terlihat jelas untuk kita jika ushul fiqh sangat mengedepankan apresiasi yang tinggi pada karya serta budaya lokal sepanjang karya serta budaya itu tidak berlawanan dengan koridor Islam.

Tujuan akhir yang hendak dicapai dengan ilmu ushul fiqh ini adalah penerapan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil tafshili untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut.

4. KESIMPULAN

Ushul Fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah umum untuk memahami dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ushul Fiqh memberikan dasar bagi para fuqaha (ahli hukum Islam) untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan metodologi untuk menetapkan hukum dalam situasi yang baru. Ushul Fiqh membahas tentang dalil-dalil fiqh dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syariat serta bagaimana orang-orang yang kompeten (mujtahid) menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik. Ushul Fiqh juga memberikan kerangka kerja untuk mengelola perbedaan pendapat di antara para ulama, dengan menjelaskan metode ijtihad dan batasan dalam penggunaannya. Mempelajari Ushul Fiqh sangat penting di era kontemporer karena umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pemahaman yang mendalam tentang Ushul Fiqh sangat diperlukan agar dapat menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut dengan tepat dan akurat. Ushul Fiqh juga membantu dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Khusnan. Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqiyah Dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Istishod* 8, No. 1 (2020): 29-38.
- Ahmad Ghozali Ihsan. Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, No. 2 (2017): 105-121.
- Arip Purkon. "Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 11 (2023): 854-858.

- Armin Nurhantanto. Ushul Fiqh Dan Fungsinya Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Pedagogi* 16, No 1 (2021): 39-51.
- Auffah Yumni. Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *Nizhamiyah* 9, No. 2 (2019): 63-74.
- Badrud Tamam, dkk. “Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, No. 1 (2022): 1-11.
- Eko Sariyekti. “Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Kontemporer”. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 2, No. 1 (2022): 17-22.
- Moh. Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moh Sholehuddin. Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi. *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 2 (2011): 164-176.
- Muhammad Al Faruq. “Usul Fiqih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam”. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 1 (2020): 201-213.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2019. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nurhayati Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2018): 124-134.
- Repelita. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh. *Jurnal al-Qisthu* 06, No. 02 (2011): 31-47.
- Rusdaya Basri. 2019. *Ushul Fiqh 1*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press
- Sapiuddin Shidiq dan Abdul Ghofur. “Urgensi Pembelajaran Ushul Fiqih dalam Menanamkan Sikap Moderat Siswa”. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, No. 1 (2021): 16-38.
- Suprianto, dkk. 2024. *Pengantar Ushul fiqh*. Jawa Tengah: Tahta Media Grub.
- Syarial Dedi. Ushul Fiqh Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 289-310.
- Zulhamdi Zulhamdi. “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh”. *At-Tafkir* 11, No. 2 (2018): 62-77.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. “Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern.” *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Posisi Ushul Fikih Dalam Metodologi Ekonomi Islam.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 1.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.1-21>.